

## EDARAN

Kepada Yth.  
Seluruh Rekanan  
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.  
Di –  
Tempat

***Perihal : Pengambilan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh & SSP PPN***


Berkenaan dengan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Pembelian, PPh Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Wapu terkait pembayaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. kepada Rekanan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 22 Pembelian, Pasal 23/26, Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 15 dapat diambil di loket Dinas Verifikasi Pembayaran 15 hari setelah Masa Pajak.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dapat diambil di loket Dinas Verifikasi Pembayaran 20 hari setelah Masa Pajak.
3. Untuk transaksi yang dibayarkan pada tahun 2014, apabila sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 Rekanan tidak mengambil Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan maupun SSP PPN, maka PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun resiko perpajakan yang timbul.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 02 Desember 2014

PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.  
SUBDIT CORPORATE FINANCE



WILDAN ARIEF  
Senior Vice President

Tembusan :

1. General Manager Akuntansi
2. General Manager Procurement
3. Arsip